BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orang tua untuk dijaga dan dilindungi, melanjutkan generasi keluarga, marga. Anak juga merupakan bagian dari tunas, generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup, dan cita-cita perjuangan bangsa, calon-calon pemimpin dimasa mendatang. Anak juga berkewajiban untuk, menghormati orang tua, wali, guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan Negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa tumbuh kembang anak harus diberikan perlindungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.[1]

Masa anak adalah masa seorang anak mencari jati diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka yang sesungguhnya, bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka, apa yang menjadi tumpuan mereka dan fungsi mereka dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

Masa-masa anak juga masa dimana pertumbuhan akan dimulai, sehingga banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat kompleks yang salah satunya adalah perkembangan kelakuan anak

[1]Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak,* Bandung, Refika Aditama, hlm. 33.

yang menjurus dengan kenakalan remaja sehingga berujung menjadi tindak pidana. Kondisi seperti ini, biasanya para remaja sibuk setiap harinya untuk mencari dan menuntut kemandirian dan tidak ingin campur tangan dari siapapun, termasuk orang tua mereka sendiri.

Kriminologi suatu ilmu yang lahir karena disebabkan karena ketidakpuasan terhadap hukum pidana. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab-musabab terjadi kejahatan. Seorang anak yang melakukan perbuatan sesuai dengan keinginan sendiri tanpa memerlukan andil dalam keluarganya, melakukan suatu perbuatan tanpa memikirkan suatu tindakan itu berujung dengan sebuah pelanggaran hukum, yaitu tindak pidana.[2]Berbicara mengenai sebab-musabab sesungguhnya dari kejahatan adalah:

1. Kondisi-kondisi ekonomi buruk pada golongan rakyat yang status sosial dan ekonominya rendah dan yang biasanya mempunyai banyak anak.
2. Ditambah lagi dengan kemungkinan adanya sebab lain seperti korelasi antara besarnya keluarga dan kekurangan mental orang tua, kekurangan pengawasan terhadap anak dan seterusnya.
3. Sebab-musabab terakhir adalah faktor ekonomi yang kurang menguntungkan, tidak ada alasan untuk berpendirian bahwa keadaan rumah tangga keluarga besar harus lebih buruk dari pada keluarga kecil.
4. Keadaan keluarga, mencakup *broken home*.
5. Keadaan keluarga tidak wajar karena kelahiran anak diluar pernikahan

Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakatdan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Tata kehidupan, anak masih berada dalam masa perkembangan atau pertumbuhan fisik dan mental yang belum stabil/matang. Pada umumnya anak mengalami krisis identitas pada tahap kehidupannya. Krisis identitas anak tergantung pada lingkungan yang ikut menentukan pembentukan identitas atau pribadinya bila lingkungan yang menentukan akan memungkinkan dia menjadi seorang yang matang pribadinya sedangkan lingkungan buruk biasanya mendorong ke hal-hal yang negatif.

[2]NY. L. Moeljatno, 1982, *Kriminologi*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 120

Oleh sebab itu dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas tersebut.

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari segi yang berbeda.itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Pengalaman ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Begitu pula dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.[3]Hal tersebut mengakibatkan perbedaan pandangan maupun persepsi dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa.

Ketika anak melakukan kejahatan seperti pencurian, tentunya itu sangat meresahkan warga masyarakat karena masyarakat akan merasakan ketidaknyamanan dalam lingkungannya, keadaan seperti itu tentu tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat sehingga masyarakat cenderung melakukan peningkatan kewaspadaan dan upaya-upaya penanggulangan agar kejahatan seperti pencurian khususnya yang dilakukan oleh anak bisa berkurang.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku kejahatan anak, kerap disebut sebagai “anak nakal”. Anak yang melakukan kejahatan, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (angka 1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, ialah orang yang telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum perrnah kawin. Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan, meyakini penjatuhan pidana terhadap anak nakal cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang.

[3]Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2008, *kriminologi,* Jakarta, Raja wali Pers, hlm. 1

Salah satu contoh yang dapat diketahui penyebab anak melakukan kejahatan pencurian disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua, misalnya orang tua yang tidak memperdulikan anaknya sehingga si anak menjadi terlantar, akibatnya si anak jadi kelaparan. Untuk menghilangkan rasa lapar si anak juga mencoba untuk melakukan perbuatan mencuri sesuatu tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi dari perbuatannya itu, seperti menimbukan cacian dari masyarakat sekitarnya. Perbuatan tersebut sering terjadi karena orang tua yang kurang memahami anak, apa pentingnya anak itu, kejahatan seperti ini merupakan sebuah perbuatan pidana, dimana perbuatan yang dilakukan oleh anak adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana yang dapat diancam dengan hukuman.

Berdasarkan dari uraian dan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

"TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI DI LPKA KELAS I A TANJUNG GUSTA MEDAN)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian judul dan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana pencurian (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I A Tanjung Gusta Medan)?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam rangka menekan terjadinya tindak pidana pencurian di kalangan anak selama masa pembinaannya (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I A Tanjung Gusta Medan)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana pencurian (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I A Tanjung Gusta Medan)
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam rangka menekan terjadinya tindak pidana pencurian di kalangan anak selama masa pembinaannya (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I A Tanjung Gusta Medan)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penulisan dalam skripsi ini adalah:

1. Manfaat teoritis

   Memberikan sumbangan bagi perkembangan Hukum Pidana terlebih bagi perkembangan krimonologi seperti diketahui kriminologi adalah sebuah ilmu yang mendukung perkembangan hukum pidana.

2. Manfaat praktis

   Memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dalam memahami seorang anak melakukan tindak pidana pencurian.

3. Bagi penulis

   Penulisan ini bergunasebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi yang berasal dari dua kata "*crimen*" dan "*logos* " , berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan; yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada akhir abad ke19. Pengertian ini tentunya dengan penegasan bahwa kriminologi bukan mempelajarkan cara berbuat kejahatan, melainkan sebaliknya, sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dalam rangka untuk menanggulanginya.[4]

Oleh karena cakupan studinya yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri sendiri baik yang berasal dari diri individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi; termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (*include* kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum). Bahkan kriminologi juga mengkaji upaya pengendalian kejahatan serta mengkaji reaksi terhadap kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.[5]

Menurut Para Doktrin, pengertian kriminologi, yakni:

---

[4]Soedjono.D, 1977, *Pengantar Kriminologi*, Bandung, Tribisana Karya, hlm. 5.
[5] Indah Sri Utari, 2012, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media hlm. 1

Menurut Bonger definisi kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.[6]

Menurut Thorsten Sellin definisi Kriminologi adalah: “Dengan memasukkan *conduct norms*, berarti merupakan landasan bagi pergembangan kategori-kategori yang bersifat ilmiah dari pada mempelajari kejahatan sebagaimana di atur dalam undang-undang”.[7]

Paul Moedikso merumuskan Kriminologi adalah: “Perilaku kejahatan yang anti-sosial ini dengan kata-kata yang merugikan, menjengkelkan dan tidak dapat dibiarkan berlangsung, sebab apabila berlangsung akan mengkibatkan masyarakat menderita sesuatu yang tidak diinginkan”.[8]

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi adalah: “Meliputi segala pengetahuan yang diperoleh baik oleh pengalaman, maupun teori-teori tentang kejahatan dan penjahat serta pengetahuan yang meliputi reaksi-reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan itu”.[9]

Michael dan Adler merumuskan kriminologi adalah:” keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat,lingkunganmereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”.[10]

Noach merumuskan kriminologi sebagai: “ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu”.[11]

> Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of crime and Delinquency* memberikan definsi kriminologi sebagai: “kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan yang dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksin masyarakat terhadap keduannya”.[12]

---

[6] W. A. Bonger, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Pustaka Sarjana, hlm. 19.
[7] Romli Atmasasmita, 1983, *Capita Selecta Kriminologi*, Bandung, Armico, hlm. 13
[8] Soedjono Dirdjosisworo, 1986, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya Cv, hlm. 15
[9] M. Ridwan & Ediwarman, 1994, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan, Usu Press, hlm. 1
[10] Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.* hlm.12
[11] *Ibid*, hlm, 12
[12] H. R. Abdussalam, 2007, Kriminologi, Jakarta, Restu Agung, hlm. 6.

Dari beberapa pengertian Kriminologi yang telah dikemukakan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa kriminologi pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, untuk memahami sebab musabab terjadinya kejahatan serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan.

2. Teori-Teori Dalam Kriminologi

Beberapa teori kriminologi yang menjelaskan mengenai anak sebagai pelaku kejahatan, antara lain:

a. Teori *Differential Association*

Teori yang dikemukakan oleh E.Sutherland ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar. Kejahatan dan perilaku pada umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari dalam hal ini, Sutherland mengajukan 9 (Sembilan) proporsi dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan,yaitu:

1. Perilaku Kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif, berarti perilaku itu tidak diwarisi.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat.
3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim.
4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi tehnik melakukan kejahatan, motif-motif tertentu atau dorongan-dorongan
5. Arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-defenisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang member peluang dilakukannya kejahatan.
6. Seseorang menjadi delikuen karena ekses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan dari pada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
7. *Differential Assosation* berpariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intesitasnya.
8. Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyakut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya.

9. Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai umum akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakanm pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.[13]

b. Teori Anomie

Teori yang diajukan oleh Robert Merton merupakan teori yang berorientasi pada kelas. Istilah anomie sendiri sebanarnya berasal dari seorang pakae sosiologi perancis, Emile Durkheim, yang berarti suatu keadaan tanpa norma. Konsep anomie ini kemudian oleh Merton dipormulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok. Merton dalam teorinya mencoba melihat keterkaitan antara tahap-tahap tertentu dari stuktur sosial dengan perilaku delinkuen. Ia melihat bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi "Normal", Merton berusaha menunjukan bahwa berbagai struktur yang mungkin terdapat di masyarakat dalam realitasnya telah mendorong orang-orang dengan kualitas tertentu cenderung berperilaku menyimpang ketimbang mematuhi norma-norma kemasyarakatan. Dua unsur yang dianggap pantas untuk diperhatikan dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku delinkuen ialah unsur-unsur dari struktur sosial dan kultural unsur kultural melahirkan apa yang disebut goals, dan unsur stuktural melahirkan apa yang disebut means.[14]

c. Teori Kontrol Sosial

[13] Romli Atmasasmita, 1997, *Kriminologi,* Bandung , Mandar Maju, hlm.9

[14] Soerjono Soekanto, Dkk, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Balai Aksara, hlm. 81

Menurut Teori kontrol sosial terjadi kejahatan disaat tidak dapat menyesuaikan diri. Kapan pun kontrol sosial tersebut tidak berfungsi atau melemah, penyimpangan/pelanggaran hukum akan terjadi Teori Kontrol Sosial menyatakan bahwa orang termotifasi untuk menyesuaikan diri oleh kontrol sosial, tetapi tidak membutuhkan motivasi khusus untuk melanggar hukum secara alami didalam control sosial, motivasi alami tersebut tidak perlu merujuk pada kecenderungan bawaan untuk berbuat kejahatan dan tidak ada variasi individu dalam motulasi untuk berbuat kejahatan, dorongan menuju kejahatan disebarkan secara seragam atau merata dalam masyarakat. Karena motivasi seragam untuk, berbuat kejahatan tersebut, kita semua akan menentang peraturan-peraturan, masyarakat dan melanggarnya, kecuali kontrol sosial berfungsi efektif. Semua variasi teori kontrol sosial cenderung lebih fokus pada hubungan sosial yang berbeda sangat berubah pada tingkat bahwa mereka membatasi atau meniadakan penelitian tentang motivasi positif di balikm kejahatan. Konsep sosiologis dan kontrol sosial memasukkan baik sosiolisasi dimana seseorang mendapatkan kontrol diri maupun kontrol atas perilaku seseorang melalui penerapan eksternal dari sanksi-sanksi sosial, ganjaran untuk kecocokan dan hukuman untuk penyimpangan. Albert J. Reiss memberikan satu dari penerapan paling awal konsep tersebut kriminologi dengan menghubungkan penyebab kejahatan pada kegagalan kontrol sosial. Kontrol pribadi ada dalam diri, sementara kontrol sosial bekerja melalui penerapan eksternal dari sanksi-sanksi sosial legal dan informal. Nye mengembangkan dan mengidentifikasi tiga kategori pokok dari kontrol sosial yang mencegah kejahatan:

1. Kontrol langsung, dimana hukuman dijatuhkan atau diancamkan untuk perbuatan jahat dan kerelaan diberikan oleh para orang tua.

2. Kontrol tak langsung, dimana seorang remaja menahan diri dari kejahatan karena perbuatan jahatnya bias mengakibatkan perasaan jahat dak kekecewaan orang tua yang lainnya dengan siapa mereka berhubungan dekat.
3. Kontrol internal, dimana hati nurani atau perasaan bersalah para remaja mencegahnya terlibat dalam perbuatan jahat.[15]

d. Teori *Social Learning*

Menurut Teori *Social Learning* bahwa Teori pembelajaran ini berpendirian bahwa perilaku *delinquent* ini dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku non-delinquent. Adapun tokoh-tokoh yang mendukung teori ini antara lain:

1. Albert Bandura

   Ia berpendapat bahwa individu-individu yang mempelajari kekerasan dan agresi melalui suatu *behavioral modeling.* Anak belajar bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain.

2. Gerard Peterson

   Ia menguji bagaimana agresi dipelajari melalui pengalaman langsung. Gerald Peterson melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya tetapi kadang-kadang berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan. Dengan berlalunya waktu anak-anak ini belajar membela diri dan akhirnya mereka mulai berkelahi.

3. Ernesnt Burgess dan Ronald Akers

[15] H.R. Abdussalam & Adri Desasfuryanto, 2014, *Criminology*, Jakarta, PTIK, hlm. 139.

Mereka menggabungkan *Learning Theory* dari Bandura yang berdasarkan psikologi dengan Teori *Differential Association* dari Erwin Sutherland yang berdasarkan sosiologi dan kemudian menghasilkan Teori *Differential Association Rein Forcent*[16].

e. Teori "Transmissi Kebudayaan"

Teori ini dikembangkan oleh Clifford R. Shaw dan Henrry D. Mc Kay yang menekankan pada pentingnya aspek pewarisan nilai-nilai dan norma-norma khusunya terhadap anak- anak yang telah mengalami tahap-tahap proses sosialisasi. Menurut mereka pada wilayah dengan angka laju delinkuensi rendah terdapat banyak keserangaman, ketatasamaan, dan keumuman nilai-nilai dan sikap-sikap konfensional dalam hubungannya dengan pengasuhan anak, penyesuaian diri terhadap hukum dan lain-lain yang erat kaitannya, sedangkan di wilayah dengan angka laju delikuensi tinggi berkembang nilai-nilai moral yang saling bertentangan dan saling mendesak. Kendatipun disitu tradisi-tradisi konfensional dan pranata-pranatanya dominan, delinkuensi berkembang sebagai suatu cara hidup yang kuat. Kekuatannya sebagai pendorong dalam kehidupan seseorang anak laki-laki bersumber pada kenyataan bahwa delikuensi menyediakan suatu cara untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi, *prestise* dan lain-lain kepuasan manusiawi sebagaimana yang diwujudkan dalam kelompok-kelompok delikuen serta organisasi-organisasi penjahat yang diantaranya banyak yang berpengaruh besar, mempunyai kekuasaan dan *prestise* anak-anak yang tinggal dalam lingkungan kemasyarakatan semacam itu dihadapkan pada pelbagai standar-standar kontradiktip dan bentuk-bentuk perilaku kontradiktip bukannya pada suatu pola yang secara relatip konsisten dan konfensional.

---

[16] Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 55.

Seorang anak laki-laki mungkin akan begitu akrab dengan atau dihadapkan pada baik sistem kegiatan-kegiatan konfensional maupun sistem kegiatan penjahat atau kedua–duanya. Hal ini Nampak pada kasus-kasus tertentu dimana anak disuruh mencuri barang–barang anggota keluarganya sendiri, pencurian ini mencerminkan adanya pengaruh dan hasutan serta adanya nilai-nilai yang bertentangan antara kepatuhan terhadap kelompok delikuen dengan nilai-nilai kepatuhan terhadap keluarga. Delikuensi pada wilayah–wilayah tertentu oleh karenanya berarti bahwa anak–anak yang tinggal pada wilayah ini tak hanya berhubungan dengan orang–orang yang melakukan kegiatan terlarang. Arti penting dalam delikuensi Nampak sangat jelas jika akibatnya di pandang dalam suatu prespektip moral.[17]

B. Tinjauan umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Dan Uusur-Unsur Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit.* Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda,dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit.*[18]

Perkataan *"feit"* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar"* berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "strafbaar feit" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukjum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh

[17] Mulyana W. Kusumah, 1984, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan,* Jakarta, hlm. 39.
[18] Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.[19]

Istilah lain yang digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun yang dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*, yaitu:

1. Moeljatno, *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar perbuatan tersebut.[20]
2. Van Hamel, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging)* yang dirumuskan dalam *wet,* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.[21]
3. Pompe, *strafbaar feit* adalah sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[22]
4. Vos, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.[23]
5. Herlina Manullang, peristiwa pidana (tindak pidana) adalah suatu kejadian yang mengadung unsure-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).[24]

---

[19] P. A. F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 181.

[20]Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 59

[21]*Ibid*, hlm. 61

[22]P. A. F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 182

[23]Adami Chazawi (I), *Op. Cit*, hlm. 72

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif, yakni:

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa "kesengajaan" terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).

b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).

c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).[25]

Dolus dalam bahasa Belanda disebut *opzet* dan dalam bahasa Inggris disebut *intention* yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sengaja atau kesengajaan. Pertama-tama perlu kita ketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan *opzet*. Walaupun pengertian *opzet* ini sangat penting, oleh karena dijadikan unsur sebagian pidana disamping peristiwa yang mempunyai unsur culpa yaitu:

2. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

a. Perbuatan manusia, berupa:

1. *Act*, yakni berupa aktif atau perbuatan positif.

[25] Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9.

2. *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman.

Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenan dengan larangan atau perintah.[26]

KUHP juga memiliki beberapa pengertian mengenai unsur-unsur tindak pidana. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu :

a. Unsur tingkah laku;
b. Unsur melawan hukum;
c. Unsur kesalahan;
d. Unsur akibat konstitutif;
e. Unsur keadaan yang menyertai;

[26]Leden Marpaung, 2009, *"Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana"*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 10

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

i. Unsur objek hukum tindak pidana;

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya adalah berupa unsur objektif.[27]

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda didalam kehidupan masyarakat sehari-hari peristiwa ini sering terjadi. Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar di antara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketenteraman dan keamanan dalam masyarakat.[28]

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan pada Pasal 362 KUHP, Maka Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Adalah:

1. Mengambil Barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil *(wegnemen)* dalam arti sempit terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari,

[27] Adam Chazawi, *Op.cit*, hlm.82
[28] Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 127

memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain dari pada yang dijanjikan. Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu-muslihat, maka ada tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana pemerasan (afpersing) jika paksaan itu berupa kekerasan, langsung, atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreiging)* jika paksaan itu berupa kekerasan, langsung, atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia.[29]

2. Barang Yang Diambil

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya, barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. Van Bemmelen memberikan contoh berupa beberapa helai rambut (*haarlok)* dari seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan atau suatu surat biasa. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi, dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika

[29] Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,* Bandung , Refika Aditama, hlm. 14

barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapa pun (*resnullius)*, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.[30]

3. Tujuan Memiliki Barangnya Dengan Melanggar Hukum

Unsur memiliki barangnya melanggar hukum ini juga terdapat pada tindak pidana penggelapan barang dari pasal 372 KUHP, bahkan disana tidak hanya harus ada tujuan (*oogmerk)* untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk rumusan memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Memiliki barang-barang dan melanggar hukum, memiliki barang berarti menjadikan dirinya pemilik. Dan, untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka, sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.[31]

4. Wujud Perbuatan Memiliki Barang

Perbuatan ini dapat macam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya. Seorang pengambil barang mungkin mempunyai alasan untuk menghancurkan barang itu, misalnya untuk menghilangkan hal yang akan membuktikan sesuatu terhadap dirinya, atau yang akan selalu mengigatkannya. Alasan-alasan ini juga dapat dikandung oleh seorangpengambil barang orang lain. Disamping itu, oleh karena pada waktunya barangnya diambil dan beberapa waktu kemudian belum dilakukan penghancuran barang, maka masih dapat dianggap wajar bahwa si pengambil barang bermaksud bertindak seolah-olah seorang pemilik barangnya. Maka, dalam hal ini menurut hemat saya, ada tindak pidana pencurian dari Pasal 362

[30]*Ibid*, hlm. 16
[31]*Ibid*, hlm. 16

KUHP. Dengan tidak adanya izin ini, perbuatan si pengambil barang tersebut bernada memiliki barang. Dengan demikian, saya dapat menganggap orang itu bersalah telah melakukan pencurian, tetapi hukumannya dapat diringankan.[32]

c. Jenis- jenis Tindak Pidana Pencurian

1. Jenis Pencurian Di Dalam Bentuk Pokok

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok itu diatur di dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barang siapa mengambil suatu benda, tersebut secara melawan hak, maka dapat dihukum karena salahnya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah".

Melihat dari rumusan pasal tersebut segera dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan *delict* yang dirumuskan secara formal atau yang disebut juga sebagai " *delict met formele omschrijving*", di mana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan "mengambil" atau *wegnemen.* Perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak". Untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak seseorang itu pertama-tama tentulah mempunyai "maksud demikian", kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya misalnya dengan mengulurkan tanggannya kearah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula, Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan " membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak".[33]

2. Jenis Pencurian Dengan Pemberatan

[32] Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*. 18
[33] P. A. F. Lamintang & C. Djisman Samosir, 1990, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, hlm. 49.S

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, prinsip unsur-unsur yang terkandung Pasal ini sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 362 pencurian pokok. Dalam pasal ini unsur pemberatan yang ancaman hukuman lebih berat yaitu penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Menurut R. Sugandhi, yaitu:

a. Jika barang yang dicuri itu hewan, yang dimaksud "hewan" yang diterangkan dalam Pasal 101 KUHP ialah semua jenis binatang yang memamah biak, binatang yang berkuku satu, maupun hewan yang tidak memamah biak.
b. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, peletusan gunung berapi, hura-hara pemberontakan, atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raga serta hartanya, si pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan kejahatannya.
c. Jika pencuri itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berbeda di situ. Tanpa sepengetahuan atau tanpa izin yang berhak. Yang dimaksud rumah di sini ialah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam.
d. Jika pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut Pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dan tidak seperti halnya yang dimaksud dalam Pasal 56, yakni seorang bertindak, sedangkan seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.[34]

3. Jenis Pencurian Dengan Kekerasan

[34] Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Op. Cit*, hlm. 130.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP, unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu semua unsur yang telah diuraikan dalam Pasal 363 (1) KUHP, kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau term yang sedang berjalan. Arti kekerasan di sini dalah setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan dengan menggunakan fisik, misalnya mengikat, menahan, dan sebagainya. Kekerasan menurut H. A. K. Moch.Anwar (1994:26) menyatakan, bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan. Kekerasan itu harus ditujukan kepada seseorang. Seseorang ini tidak perlu para pemilik barang, misalnya pelayan rumah yang menjaga rumah. Unsur ancaman kekerasan di sini dimaksudkan yaitu:

a. Untuk memudahkan dalam mempersiapkan pelaksanaan pencurian.
b. Untuk memudahkan dilaksanakan pencurian.
c. Untuk menjamin atas barang yang diambilnya berhasil dibawa lari.
d. Untuk memudahkan jika kepergok atau tertangkap tangan untuk memudahkan dapat melarikan diri.[35]

4. Jenis Pencurian Dalam Keluarga

Dalam Pasal 367 KUHP dikenal dengan istilah pencurian dalam keluarga. Pencurian dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP ini ada dua jenis pencurian, yaitu:

a. Pasal 367 (1) KUHP seorang suami (istri) yang tidak berpisah meja dan tempat tidur dari istrinya (suaminya) telah melakukan atau membantu perbuatan pencurian terhadap istrinya (suaminya) penuntutan terhadap suami (istrinya) tidak dapat dilakukan;
b. Pasal 367 (2) KUHP Terhadap seorang suami (istri) yang berpisah meja dan tempat tidur;

[35]*Op. Cit*, hlm. 132.

1. Seorang anggota keluarga dalam garis lurus maupun garis samping sampai derajat ke-2;
2. Pengaduan terhadap pelaku dilakukan seorang istri atau suami terhadap siapa kejahatan itu dilakukan.

Kejahatan ini merupakan delik aduan relative, ketentuan hanya berlaku golongan:

a. suami, istri yang berpisah meja dan tempat tidur;
b. anggota keluarga;
c. dalam garis lurus atau;
d. dalam garis samping sampai derajat ke-2;
e. di luar golongan ini penuntutan tanpa pengaduan.

Menurut R. Sugandhi bahwa istilah pencurian dalam keluarga ialah melakukan pencurian atau membantu melakukan pencurian atas kerugian suami atau istrinya, tidak dihukum, oleh karena mereka sama-sama memiliki harta benda bersama. Hal ini didasarkan pula atas alasan tata susila. Bukankah mudah dan dapat dirasakan betapa tidak pantasnya, dua orang terikat dalam tali perkawinan di adu satu melawan yang lain di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum. Apabila yang melakukan atau membantu melakukan pencurian itu adalah sama keluarga yang tersebut dalam ayat (2) dalam pasal ini, maka yang melakukan atau membantu melakukan pencurian itu, hanya akan dituntut apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.[36]

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

[36] *Op. Cit*, hlm. 133

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.[37]

"Anak yang berhadapan dengan hukum" yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012 adalah sisitem peradilan pidana anak, menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012, terdiri atas:

a. "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."(Pasal 1 angka 3);
b. "Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);
c. "Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjtnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan /atau, dialaminya sendiri. (Pasal 1 angka 5)[38]

Kemudian menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu sebagai berikut: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan". " Anak adalah setiap

[37] Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm, 5

[38] R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 14

manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yng masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetujuan (*sexual intercross)* antaraseorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar ikatan perkawinan.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” diminta hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa *(minderjaringheid atau inferionity)* atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige onvervoodij).

Pengertian dan kedudukan anak yang ditetapkan menurut pasal 34 undang-undang dasar Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 tersebut kemudian diperjelas dalam undang-undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pada pasal 1 butir 2 undang-undang kesejahteraan anak ditentukan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Pengertian atau kedudukan anak dalam pasal 34 undang-undang dasar Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, bahwa “ anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara“ dengan demikian pasal 34 undang-undang dasar Negara kesatuan Republik Indonesia.

2. Sebab-Sebab Anak melakukan Tindak Pidana

Faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana diantaranya.

a. Faktor Keluarga

Keluarga adalah lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. keluarga merupakan kelompok masyarakat kecil, tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan

anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatife. Keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak norman (*broken home)* dan keadaan jumlah anggota keluarga yang tidak menguntungkan.[39]

b. Faktor Pergaulan Anak

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar kemudian menjauhkan diri dari keluargannya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasukan satu unit keluarga baru dengan subkultur baru yang sudah buruk sifatnya. Anak menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, peran orang tua untuk menyadarkan kepercayaan anak, harga diri anak, mendidik anak, supaya terhindar dari pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik.[40]

c. Faktor Pendidikan Dan Sekolah

Sekolah adalah sebagai media massa atau perantara bagi Pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain sekolah itu bertanggung jawab atas pendidikan anak. Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan perlu memperhatikan

1. Sekolah harus merencanakan program memenuhi kebutuhan semua anak dalam menghasilkan kemajuan perkembangan jiwa anak yang sehat.
2. Sekolah harus memperhatikan anak-anak yang memperlihatkan tanda-tanda yang tak baik, dan harus mengambil langkah dalam mencegah dan memperbaikinya.

---

[39] Angger Sigit Pramukti & Faudy Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak,* Jakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 20

[40] *Ibid*, hlm. 22

3. Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua murid dan pemimpin-pemimpin yang lainnya untuk membantu menyingkirkan dan menghindarkan setiap faktor di sekelilingnya yang menyebabkan kenakalan pada mereka.[41]

d. Pengaruh Media Massa

Pengaruh media massa pun tak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan baca-bacaan yang buruk maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik, demikian pula halnya tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhdap anak. Rangsangan tersebut akan berpengaruh negatif terhadaap perkembangan jiwa anak. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan penyonsoran film yang berkualitas buruk terhadap kondisipsikis anak dan mengarahkan anak pada tontonan yang menitikberatkan aspek pendidikan.[42]

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pokok permasalahan ini, maka ada baiknya menentukan ruang lingkup penelitian yang bertujuan membahas permasalahan dalam penelitian. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana pencurian dan upaya menanggulangi kejahatan pencurian di kalangan anak.

Tujuan pembuatan ruang lingkup adalah mempermudah dalam memahami dan mempelajari tujuan serta maksud dalam penelitian ini.

---

[41] *Ibid*, hlm. 22
[42] *Ibid*, hlm. 23

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelitian penelitian lapangan melalui data yang diperlukan dari lapangan.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder :

1. Data primer

   Data primer adalah data yang didapatkan secara lansung dari lapangan/ tempat penelitian yakni hasil wawancara/interview yang dilakukan oleh penulis kepada kepala lembaga pemasyarakatan yang terletak di tanjung gusta dan pelaku kejahatan

2. Data sekunder

   Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan perpustakaan ataupun peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu:

   a. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh melalui perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, undang-undang tentang perlindungan anak, serta sumber lain yang berkaitan dengan tinjauan kriminologi terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak.

   b. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder adalah bahan yang merupakan dokumen-dokumen resmi yaitu, buku-buku resmi, media massa, sumber lain yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis.

   c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah adalah bahan buku yang melengkapi bahan hukum sekunder yakni, kamus-kamus hukum.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengunpulan data yang digunakan, adalah sebagai berikut

1. Wawancara, yaitu dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.
2. Dokumen, yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalah yang akan dikaji.
3. Daftar pertanyaan, yaitu dengan memberikan rangkaian pertayaan tentang hal yang berkenan dengan penelitian penulis dengan cara mengajukan sejumlah pertayaan yang disampaikan dalam bentuk Tanya-jawab.

E. Tehnik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif, dan kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.